

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA
BIDANG PASAR DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
AGUS SALIM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

**Amelia Rukma Sari
167310707**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Amelia Rukma Sari
NPM : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki
Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.

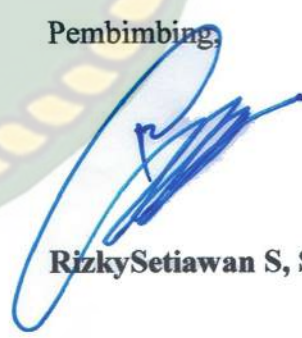
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 23 Maret 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pembimbing,


RizkySetiawan S, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Amelia Rukma Sari
NPM : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki
Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 23 Maret 2021

Ketua,


Rizky Setiawan S, S.IP.,M.Si

Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Anggota,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 421/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 09 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 10 Maret 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Amelia Rukma Sari
NPM : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pegawasan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky Setiawan, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 10 Maret 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 467 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amelia Rukma Sari
N P M : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pegawasan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Maret 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amelia Rukma Sari
NPM : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki
Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 23 Maret 2021
An. Tim Penguji

Ketua

Rizky Setiawan S, S.IP.,M.Si

Sekretaris

Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini dengan judul **“Pengawasan Dinas Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai.**

Sholawat serta sala Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya Kalimatul Haq di jagat Raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof .Dr.H.Syafrinaldi SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menuntuk ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian , S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan S.IP., M.Si sebagai dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam usulan penelitian.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kedua orang tua saya Bapak D. Siregar dan Ibu Elinawati atas kerja keras dan Doa yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan dan limpahan kasih sayang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan usulan penelitian ini.
7. Terimakasih untuk abang,kakak saya atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya, dan yang selalu mendukung baik berbentuk materil maupun non materil dalam pembuatan usulan penelitian ini.
8. Teman seperjuangan saya di kelas IP I yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Terimakasih teman-teman penulis Ridho Risnaldi, Mei Kristiani, Amalia Hamidah, Nabila Iegna Sakila, Widya Natasha ,Yhogi Raendrapura, Ardhiant Ilyas, Eko Prasetyo, Krismono, Andre Nurhalis para calon

sarjana muda yang telah memberikan saya semangat yang luar biasa kepada penulis dan pembuatan usulan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Walaikumsalam Wr.Wb

Pekanbaru, 24 Maret 2020

Penulis

Amelia Rukma Sari



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Kegunaan penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	20
2.1 Studi Kepustakaan.....	20
2.2 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	20
2.3 Konsep Pemerintahan	21
2.4 Konsep Pengawasan.....	23
2.5 Konsep Pedagang Kaki Lima	28

2.6 Konsep Penataan.....	32
2.7 PenelitianTerdahulu.....	33
2.8 Kerangka pikir.....	35
2.9 Konsep Operasional.....	35
2.10 Operasional Variabel	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Key Informan dan Infroman Penelitian.....	40
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	41
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 TeknikAnalisa Data.....	42
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	43
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
4.2 Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru.....	48
4.3 Fungsi Dan Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1 Identitas Informan.....	67
5.2 Hasil Penelitian Mengenai Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustria Pada Bidang Pasar DalamPenataan pedagang Kaki lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.....	69
5.2.1 Pembimbingan.....	70
5.2.2 Penertiban.....	72
5.2.3 Pengturan.....	74
5.2.4 Pemeriksaan.....	77
5.3 Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi DalamPengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan pedagang Kaki Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.....	79
BAB VI : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DaftarKepustakaan.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Pasar Rakyat	9
Tabel II.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Dagangan.....	10
Table II.2	Operasional Variabel.....	38
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	41
Tabel III.2	Jadwal Waktu Penelitian Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.....	44
Table V.1	Jenis Kelamin Informan Penelitian.....	67
Table V.2	Umur Informan Penelitian.....	68
Table V.3	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- Gambar II.1 Kerangka Pikir Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar
 Agus Salim Kota Pekanbaru.....35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara penelitian tentang Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima.....84
2. Dokumentasi Observasi Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima86
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor 848/UIR-Fs/kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....91
4. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/3729 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....92
5. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Provinsi Riau Nomor 071/BKBP-skp/2020/2770.....93

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Rukma Sari
NPM : 167310707
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi: Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Maret 2021



Amelia Rukma Sari

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PADA
BIDANG PASAR DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR AGUS SALIM KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

AMELIA RUKMA SARI

Kata Kunci : Pengawasan, Penataan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Dari kondisi tersebut penulis ingin melihat pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru. Dari masalah atas penulis dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengawasan dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan di pasar agus salim kota pekanbaru, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Ada 4 orang yang dijadikan key informan dan informan dalam penelitian ini yakni kepala bidang pasar, satuan pelaksana pasar agus salim dan pedagang. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh suarna 2011 yang memiliki 4 indikator 1. Pembimbingan, 2. Penertiban, 3.pengaturan, 4. Pemeriksaan. Maka diperoleh hasil dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru sudah cukup maksimal.

**SUPERVISION OF TRADE AND INDUSTRY DEPARTMENT IN THE
MANAGEMENT OF FIVE FOOT TRADERS IN THE AGUS SALIM
MARKET, PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

AMELIA RUKMA SARI

Keywords: Supervision, Arrangement of Street Vendors Street

vendors are often the main targets of government policies, such as evictions because the presence of street vendors is often associated with negative impacts on the urban environment, with the appearance of a bad impression, dirty, slum. and disorderly, sometimes the existence of these street vendors causes inconvenience to the surrounding traffic. From these conditions the author wants to see the supervision of the market in the arrangement of street vendors in the Salim Agus market, Pekanbaru City. From the above problems, the writer can formulate the problem formulation in this research, namely how the supervision of the trade and industry services in the market sector in structuring the street vendors in the Agus Salim market, Pekanbaru City. This type of research is qualitative in nature which is carried out in Pasar Agus Salim, Pekanbaru City, the data collection technique is done through interviews and documentation. There were 4 people who were used as key informants and informants in this study, namely the head of the market division, the Agus Salim market implementing unit and the traders. The theory used in this research is the supervisory theory put forward by the volunteers in 2011 which has 4 indicators: 1. Guidance, 2. Control, 3. regulation, 4. Examination. Then the results of the trade and industry service in the market sector in structuring the street vendors in the Salim Agus market, Pekanbaru city are quite maximal.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjadi sektor informal yang termasuk golongan usaha kecil. Dalam penjelasan UU no. 9 Tahun 1995 mengenai usaha kecil, usaha kecil adalah yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat. Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, dapat menimbulkan suatu masalah rumit, seperti sektor pedagang kaki lima tersebut merupakan penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi dari sisi lain keberadaannya dapat menimbulkan banyak masalah khususnya seperti melanggar ketertiban umum.

Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena pedagang kaki lima tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu masalah ketertiban bagi lingkungan perkotaan dan keindahan kota, hal ini membuat munculnya kesan buruk contohnya seperti kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar.

Salah satu jenis pekerjaan pada sektor informal adalah sebagai pedagang kaki lima, untuk menjadi pedagang kaki lima tidak membutuhkan modal yang besar tetapi penghasilan pendapatan lebih besar dari sektor formal, maka semakin banyak nya bertambah jumlah pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kemacetan dan merusak keindahan kota. Hal ini dikarenakan

pedagang kaki lima berjualan ditempat yang sebenarnya tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat di lapangan kondisi lingkungan yang tidak teratur di sekita pasar agus salim, pedagang kaki lima memakai badan jalan disekitar pasar agus salim dan jalan ahmad yani untuk berjualan, ternyata pedagang kaki lima suka memanfaatkan lokasi yang tampak kosong untuk menjadikan tempat dagangannya dengan tidak memandang kegunaan untuk para pejalan kaki, berdasarkan dari pemikiran penulis bahwa orang-orang yang lalu Lalang di sekitarnya di sekitarnya diharapkan menjadi konsumennya.

Masalah pedagang kaki lima di pasar agus salim masih terlihat jelas para pedagang masih berjualan di tepi jalan. Dampak seperti ini pemerintah telah menegaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang pasar untuk mengevakuasi para pedagang kaki lima dengan mengajak para pedagang tersebut untuk pindah dan memberikan mereka tempat/fasilitas yang layak dan melarang mereka berhenti berjualan di bahu jalan agar tidak terjadinya kemacetan, bagi pedagang kaki lima yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban,kebersihan,keindahan di Pasar Agus Salim. Untuk menjadi pasar yang tertib,bersih dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah pekanbaru.

Suharto (1997:87) permasalahan pedagang kaki lima ialah berupa ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota.

Permasalahan yang terjadi pada pedagang kaki lima terjadi karna kurangnya organisasi, sosialisasi dan terbatasnya sarana dan prasarana, serta faktor yang mendukung seseorang memilih menjadi pedagang kaki lima ialah karna dipengaruhi oleh faktor keadaan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Pedagang kaki lima yang suka memanfaatkan tempat-tempat yang menguntungkan bagi mereka untuk tempat berjualan misalkan pusat kota, tempat keramaian seperti tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk objek wisata. Pedagang kaki limahnya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan demi untuk mencari nafkah tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya. Sehingga pedagang kaki lima tanpa disadari pedagang kaki lima sesungguhnya telah melanggar hukum, untuk itu pemerintah kota memiliki kekuasaan yang sangat besar atas pedagang kaki lima untuk mengizinkan, meminda, melarang serta mengusir.

Dengan itu pemerintah membentuk tim untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah kota pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pedagang Kaki Lima.

Dalam peraturan daerah No. 11 tahun 2001 dalam pasal menyebutkan bahwa:

- 1) Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksudkan ayat 1 pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku

Dalam pasal 4 terdapat perda perizinan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki limayang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
- 3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
- 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila : a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin. b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Dari keterangan perda diatas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima hanya diperbolehkan berjualan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sementara itu pada kenyataannya masih banyak ditemukan pedagang kaki lima khususnya di jl. H. Agus Salim yang melanggar perda tersebut, sehingga dijalan Agus Salim tersebut sering terjadi kemacetan khususnya roda dua yang sedang melewati dijalan tersebut. Selain itu tempat atau lokasi yang mereka jadikan tempat berjualan juga menimbulkan bau tak sedap dikarenakan sisa sampah dagangan mereka yang dibiarkan menumpuk di lokasi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pedagang kaki lima menjadi permasalahan di kota-kota besar. Urbanisasi yang terjadi membuat jumlah para pedagang kaki lima tidak dapat dihindari. Untuk menjadi pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan, dan juga tidak membutuhkan modal besar, namun bisa menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Oleh sebab itu, banyak pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi usaha mereka. Maraknya jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah berakibat kemacetan. Ini dikarenakan pedagang kaki lima yang berusaha di lokasi yang sebenarnya tidak mendapat izin dari pemerintah. Kehadiran pedagang kaki lima sering dijadikan penyebab kemacetan lalu lintas, tidak bersih nya lingkungan, membuat kondisi kumuh dan jalan tidak teratur serta menyebabkan sampah-sampah beserakan dan menumpuk di beberapa tempat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2008 tentang pembentukan

susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah di lingkungan pemerintahan kota pekanbaru, yang sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintah republik indonesia No. 06 tahun 2010 tentang polisi pamong praja mempunyai tugas antara lain “Satpol PP bertugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”

Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab satpol pp adalah Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun tugas dan fungsi seksi operasional yang selaku petugas yang turun langsung kelapangan untuk melaksanakan ketertiban umum di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusun program kerja dan anggaran.
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja dan operasional ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
4. Merumuskan dan mengkoordinasi kerjasama dengan instansi satan kerja perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesempatan.
6. Membagi tugas kepala bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan laporan leboh lanjut.
8. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi satpol pp juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga atau masyarakat, aparatur/badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
5. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah.

Mengenai pedagang kaki lima tidak lepas dari permasalahan yang rumit dalam aktivitas kegiatan tersebut. Pedagang kaki lima ini pedagang yang eceran yang bermodal kecil, pada umum nya pedagang kaki lima tersebut berjualan di tempat umum seperti emperan toko, di pasar dan tepi jalan yang dilarang oleh pemerintah dan menyebabkan pedagang kaki lima tersebut sering dipandang sebagai membuat kesemrautan kota.

Berikut tabel penyediaan pasar yang memiliki Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai pasar yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Jumlah PKL Menurut Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Nama Pasar	Alamat	PKL
1	Pasar Arengka	Jl. Soekarno Hatta	200
2	Pasar Selasa Panam	Jl. HR. Soebrantas	204
3	Pasar Dupa Kencana	Jl. Jendral Sudirman	189
4	Pasar Sukaramai	Jl. Jendral Sudirman	321
5	Pasar Kodim	Jl. A. Yani	325
6	Pasar Cik Puan	Jl. T. Tambusai	250
7	Pasar Palapa (Labuh Baru)	Jl. Durian	25
8	Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	90
9	Pasar Sail	Jl. Hang Tuah	168
10	Pasar Teleng	Jl. Pepaya	18
	Jumlah		1.790

Sumber : Bidang Pasar Kota Pekanbaru

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui rata-rata pasar dikelilingi Pedagang Kaki Lima, hal ini sangat disayangkan yang seharusnya Bidang Pasar Kota Pekanbaru dapat menangannya agar tidak terjadi kemacetan serta tata kota yang tidak bersih. Salah satu pasar yaitu pasar Agus Salim masih terdapat pedagang kaki lima yang selalu mengitari pasar yaitu dengan jumlah 321 Pedagang Kaki Lima.

Selain itu di pasar Agus Salim setiap harinya pedagang wajib membayar senilai Rp 2000 untuk uang keamanan dan kebersihan. Tetapi masih saja tempat tersebut terlihat kotor dan kumuh sehinggamenimbulkan bau yang tidak sedap, Lalu sebagian pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, masih saja mereka menggunakan badan jalan untuk berjualan maka dari itu terjadilah kemacetan. Bidang Pasar Kota Pekanbaru sudah sepantasnya dapat menyelesaikan penataan Pedagang Kaki Lima agar tidak terjadinya macet.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pasar terhadap Pasar Agus Salim adalah sebagai berikut :

- a. Kebersihan.
- b. Ketertiban.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh bidang pasar yaitu masalah kebersihan dan ketertiban. Rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima mengenai hal kebersihan dan terkesan kurang taat pada aturan.

Ketertiban adalah suatu keadaan dimana semua kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Masalah pada ketertiban pasar agus salim ini masih terdapatnya para pedagang yang masih berjualan tidak beraturan dan masih menggelar lapak dagangannya disembarang tempat. Seperti dibahu jalan sehingga menciptakan kesan yang kurang rapi dan tidak mencerminkan keindahan di dalam berjualan. Apalagi pada pasar agus salim bisa dilihat keadaan pasar tersebut yang dimulai dari pagi banyak nya pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya ditepi jalan yang membuat macet yang merupakan akses jalan masyarakat yang menuju kejalan ahmad yani.

Adapun Jumlah dan jenis dagangan pedagang kaki lima di Agus Salim tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Dagang pada di Jl. H. Agus Salim

No	Jenis Dagangan	Zona A	Zona B	Jumlah Zona A & Zona B
		Jumlah	Jumlah	
1	Makanan/Minuman	18	22	40
2	Sayuran	48	36	84
3	Buah	9	20	29

No	Jenis Dagangan	Zona A	Zona B	Jumlah Zona A & Zona B
		Jumlah	Jumlah	
4	Kelapa Santan	6	6	12
5	Ikan Kering	4	7	11
6	Tempe& Tahu	4	4	8
7	Telur	3	6	9
8	Pakaian	0	16	16
9	Ikan Laut	16	10	26
10	Daging	1	13	14
11	Ikan Sungai	7	12	19
12	Ayam	3	6	9
13	Udang	1	0	1
14	Barang Harian	1	1	2
15	Mie	2	1	3
16	Kerupuk	4	5	9
17	Rempah-rempah	17	7	24
18	Pecah Belah	1	4	5
Jumlah		145	176	321

Sumber : Bidang Pasar Agus Salim

Dari tabel diatas terlihat jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar pada tahun 2020 dibidang pengelolaan pasar kota pekanbaru adalah sebanyak jumlah 321 pedagang, jumlah tersebut menjadi dua bagian dimana di sisi kiri dari Jl. sudirman sebanyak 145 pedagang , dan pedagang dari sisi kanan dari Jl. Sudirman sebanyak 176 pedagang. Menurut penjelasan yang penulis dapat dari kantor bidang pasar kota pekanbaru, jumlah pedagang tidak bisa diberikan pada angka pasti karena pedagang tersebut yang ada di Jl. H. Agus Salim akan selalu mengalami perubahan jumlah, karna akan ada pedagang-pedagang baru yang muncul dan adapula pedagang lama yang berhenti.

Adapun dasar Bidang Pasar Pekanbaru dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima di Jalan H. Agus Salim :

1. Agar lokasi yang dijadikan tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima tersebut menjadi bersih dan menjadi jalanan yang semestinya, oleh karena itu Pedagang Liar harus ditertibkan.
2. Pedagang Kaki Lima yang berjualan sampai ke badan jalan sangat mengganggu pengguna jalan itu sendiri dan berujung kemacetan khususnya sepeda motor.
3. Lokasi jalanan tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima menjadi kurang rapi dan kotor dikarenakan sampah atau sisa dari dagangan Pedagang Kaki Lima tersebut sehingga mengurangi keindahan kota itu sendiri.

Tetapi seperti itulah fakta yang terjadi di kota-kota tempat kita tinggal, dimana terdapat pusat perkotaan disitulah akan terdapat para pedagang kaki lima yang mencari rezeki di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Seperti diketahui bahwa dinas pasar telah bergabung ke dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru. Landasan dasar yang menerangkan telah bergabung terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kotapekanbaru dalam BAB II pasal 1 huruf d ayat(23), yang menyatakan bahwa” Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas perdagangan dan perindustrian sebagai salah satu dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mengemban tugas-tugas membantu

Walikota dalam melakukan otonomi daerah di bidang pengelola pasar. Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan peraturan walikota nomor 114 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam bab IV pasal 4 kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai rincian tugas dan fungsi:

1. Kepala dinas perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantu lainnya.
2. Kepala dinas perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensinya dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusanwajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemda, maka dikeluarkan lah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya salah satunya adalah menjalankan urusan pemerintah dalam bidang ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Untuk mengatur hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru. Adapun tugas Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru adalah untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Tugas-tugas tersebut dibagi kedalam struktur sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
5. Bidang Pasar
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Penataan PKL
 - c. Seksi Retribusi
6. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustri
 - b. Seksi Sarana dan Usaha Industri
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Dari sejumlah struktur organisasi diatas, salah satunya yang melakukan tugas ketertiban dan penataan pedagang kaki lima adalah Seksi Kebersihan, Ketertiban dan penataan PKL, Adapun tugas seksi tersebut adalah:

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
- c. Perumusan, pelaksanaan, pengumpulan dan menganalisa laporan-laporan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban pasar.

- d. Perumusan dan Pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan penataan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- g. Mengawasi dan memelihara kebersihan dan penghijauan pertanaman di lingkungan pasar.
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. Pengendalian, melaksanakan dan membina evaluasi dan pelaporan.
- l. Memfasilitasi tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan kebersihan pembinaan pedagang.
- n. Penempatan pedagang kaki lima prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. Pengendalian, pengawasan dalam penataan pedagang kaki lima.

- q. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi diatas, maka kota pekanbaru sebagai salah satu pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan di bidang pasar pada seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan pedagang kaki lima, membentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Fenomena yang penulis temukan dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh bidang pasar seperti dibadan jalan yang mengakibatkan terjadinya macet.
2. Masih kurang maksimalnya perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu aparaturnya Dinas Pasar dalam mengatur pedagang kaki lima agar tertib berjualan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah **“Bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat Bidang Pasar dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.

2. **Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu Perkembangan Ilmu Pemerintahan dimasa yang akan datang seiring Perkembangan masyarakat yang semakin maju, kritis, dinamis dalam berbagai aspek, termasuk perpolitikan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi bidang pasar dan seksi-seksi dibawahannya untuk melakukan perbaikan dimasa kedepannya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai pada penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafi'ie 2013:21) mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan “diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan cara mengatur lembaga-lembaga umum dan di susun sesuai dengan fungsi nya secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sedangkan menurut Syafi'ie (2011:23) Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif) , peraturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa atau gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2011:7) mengatakan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil,

dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan,kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik,dalam hubungan pemerintahan.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh dan memerintah yakni memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah atau sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau menjalankan perintah yang memerintah. Ketiga setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Munaf Yusri dkk (2018:562) menyatakan bahwa Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil (Ndragha. 2011:5)

Menurut kitab suci Al-Quran (dalam Syafi'ie. 2013:12) pemerintah adalah segolongan umat untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk itulah kelompok yang beruntung.

Soemandar (dalam Syafi'ie. 2013:11) pemerintah adalah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentram dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selanjutnya pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni arti sempit atau luas, seperti diungkapkan Bevir (dalam Wadu Wasistiono 2006:87) yaitu Pengertian Pemerintahan kedalam dua pengertian yakni arti sempit dalam arti sebuah konstitusi (government as an institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (government as a proces). Dalam konteks bahasa indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.

Menurut Ndaraha (2003:6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi \$setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan

tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafi'ie (2011:20) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari pemerintahan bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Labolo, 2013:38) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintahan adalah membuat kebijakan publik.

Maka dari itu pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh dalam mewujudkan cita-cita Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan maupun pelayanan sipil. Setiap masyarakat dari sabang sampai marauke atau siapa saja yang secara legal tinggal diwilayah indonesia pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerintah mampu melayani masyarakat secara adil tanpa ada kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan didalam Neraganya sendiri.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa

sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut Tery (dalam Sujamto, 1986:17) Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Menurut Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi ada juga mengandung arti perbaikan dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) Mengatakan pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (1990:107) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan suatu kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Sukarna (2010:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu tujuan pelaksanaan, dan apabila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Sukarna(2011:110) pengawasan dilihat dari :

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Pembimbingan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mau dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang lebih ditetapkan semula.

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Pengendalian menurut Terry dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standart. Pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Mulyadi definisi pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Proses Pengawasan yang dilakukan itu memiliki peranan membantu tercapainya usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo (2000:27), yaitu :

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbaikan.
- c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Pengawasan menurut Anthony (dalam Resiko Hadiprodjo, 2000:66) adalah proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan pada tahap demi tahap atau dalam suatu proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001:161) proses pengawasan adalah yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan. Menurut Handoko (1998:363) tahap pengawasan terdiri dari :

- a. Menetapkan standar dan pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan.

Adapun prinsip-prinsip yang ada didalam pengawasan menurut Herujito (2001:242) yaitu :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Luwes.
4. Mencerminkan pola organisasi.
5. Ekonomi
6. Dapat mudah dipahami.
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Adapun jenis-jenis yang ada didalam pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari pelaksanaan dapat dibedakan antara pengawasan internal dan eksternal.
2. Dilihat dari fungsi dapat dibedakan antara pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat langsung serta pengawasan melekat.

4. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima ((PKL) artinya orang-orang atau golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa menggunakan modalnya yang relatif mungil, modal sendiri atau modal pinjaman berasal pihak lain , yang berjualan pada daerah terlarang atau tidak. (Kartini Kartono, 1980:4)

Berdasarkan Yan Pieter Karafir (dalam Soemitro, 2002:10), menyatakan bahwa “prdagang kaki lima merupakan pedagang kecil yang berjualan di suatu kawasan umum mirip pada tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, serta pasar-pasar ranpa izin asal pemerintah.

Menurut Karafir (dalam Budi Susilo, 2005:16) mengemukakan karakteristik Pedagang Kaki Lima yang antara lain adalah barang-barang atau jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, yang dikelompokkan menjadi :

- a. Pedagang sayuran dan rempah-rempah
- b. Pedagang kelontong

- c. Pedagang makanan dan minum
- d. Pedagang tekstil dan pakaian
- e. Pedagang surat kabar
- f. Pedagang daging dan ikan
- g. Pedagang rokok dan obat-obatan
- h. Pedagang loak
- i. Pedagang beras
- j. Pedagang buah-buahan.

Menurut Sagir Soeharsono (2009:149-150), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah :

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, pemodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.
2. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omzet penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah tempat.
5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar .
6. Umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harga murah dan terjangkau.

7. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung atau memperkerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah.
8. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama, dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada pekerjaan kerja, tingkat upah minimum.
9. Tidak mengenal sistem pembukaan.
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perserongan paling baru merupakan objek retribusi pasar.
11. Belum merupakan sumber penumbang yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan nasional.
12. Masih sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.
13. Pembangunan usaha sangat lambat.

Sejalan dengan hal diatas, Menurut Lili N. Schock (2000:90) istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.

Berdasarkan Tri Kurniadi dan Hassel (2003:5) bahwa secara kasat mata perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah terhentinya muncul seiring menggunakan pertumbuhan penduduk. Hal ini membawa akibat positif dan negatif. Positifnya perdagangan terlibat dari manfaatnya menjadi cara lain dalam mengurangi jumlah pengangguran dan bisa melayani kebutuhan rakyat ekonomi rakyat menengah kebawah. Negatifnya dapat mengakibatkan persoalan pada pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban awam dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan dampak sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal .

Berdasarkan Damsar (2002:51) adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha kecil yang berupa perorangan ataupun kelompok dengan menjalankan usaha dagangan yang menggunakan tempat fasilitas umum seperti badan jalan dan sebagainya. Pedagang yang menjalankan usahanya dengan angka waktu yang tertentu yang menggunakan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan dengan memanfaatkan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima termasuk seperti tenaga kerja yang dimanfaatkan dan dilihat dari jumlah jam kerja dan pendapatan yang diterima. Waktu yang dimiliki pedagang kaki lima saat kerja lebih panjang daripada waktu saat kerja didalam entitas ekonomi secara formal yang dihitung selama kurang lebih 40 jam perminggu. Pedagang kaki lima hampir sebagian besar tidak memiliki waktu berlibur secara teratur dan mereka bekerja setiap hari bahkan sampai berahun-tahun, kecuali sakit atau mendapatkan keperluan yang tidak bisa ditinggal.

Pedagang kaki lima artinya galat satu enis perdagangan pada sektor informal yang adalah suatu unit produksi dengan kapital yang cukup kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi serta memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan menyampaikan persoalan baik lingkungan, tat ruang, serta lain krusial dalam menentukan aktifitas dagang berasal pedagang kaki lima tersebut, sebab ciri pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas serta wajib bersinggungan pribadi menggunakan konsumen.

Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tak akan bisa menampung semua pedagang kaki lima yang ada sekarang. Hal ini ialah implikasi yang perlu diperhatikan , selain juga aspek legilitas serta perlunya badan koordinasi yang akan mengatur keberadaan pedagang kaki lima diruang terbuka publik. Konsep penataan juga memerlukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendetail mengenai aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial mengenai pedagang kaki lima juga ruang terbuka publik kota.

5. Konsep Penataan

Penataan adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteratuketertiban dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Dalam kamus tata ruang dikemukakan bahwa penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu,

berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, permasalahan keadilan dan perlindungan hukum.

Tempat-tempat berjualan bagi para pedagang liar yang ada disekitaran pasar tidaklah didalam kios yang sudah ditetapkan, melainkan di pelaratan atau di trotoar yang dalam hal ini dapat disamakan dengan halaman terbuka. Sebagai lokasi pedagang liar berjualan, halaman atau pelaratan tentunya meski diatur sedemikian rupa guna menjamin suasana yang aman dan nyaman baik bagi sipenjual maupun pengunjung. Lokasi tempat pedagang ini sangat perlu ditata guna meningkatkan kenyamanan dan menjaga ketertiban umum.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dimas Syahputra (097310667)	Peranan Dinas dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan teratai kepasar senapelan Kota Pekanbaru	Memiliki hubungan dengan penelitian dengan penulis karena membahas mengenai Dinas Pasar dalam penataan pedagang kaki lima.	Tempat lokasi yang diteliti, dan waktu penelitian

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Vestaria Veronika Sinaga (137110628)	Analisis Penataan pedagang kaki lima malam Kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat	Memiliki hubungan dengan penelitian dengan penulis karena membahas penataan pedagang kaki lima.	Tempat lokasi yang diteliti, metode penelitian menggunakan kuantitatif
Lily Zuliyana (127310413)	Peranan Dinas Pasar dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Memiliki hubungan dengan penelitian dengan penulis karena membahas penataan pedagang kaki lima.	Tempat lokasi yang diteliti, metode penelitian menggunakan kuantitatif

Dapat dilihat dari tabel diatas ada 3 hasil penelitian yang penulis kaji untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penulis teliti. Persamaan nya yaitu membahas tentang penataan pedagang kaki lima dan memiliki banyak perbedaan yaitu dilihat dari tempat lokasi peneliti dengan penulis berbeda dan peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sementara penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.



Sumber : Data Olahan Data Lapangan 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari kesalahan pemahaman konsep dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mempelajari

tentang konsep yang akan dioperasuinkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Penataan terhadap pedagang kaki lima yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu meliputi : bimbingan dan penyuluhan, penyediaan sarana dan fasilitas, bantuan modal usaha, dan perlindungan hukum terhadap kepastian usaha.
2. Penataan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyediaan lokasi berdagang bagi para pedagang kaki lima yang harga senyawanya terjangkau.
3. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pedagang liar agar tidak melakukan kegiatan jual/beli diarea yang dilarang oleh pemerintah.
4. Peraturan daerah adalah acuan atau pedoman dalam menanggulangi masalah pedagang liar atau pedagang kaki lima dikota pekanbaru.
5. Pemerintah adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang merupakan pedegelasan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat beserta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
6. Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengawasan Dinas Pasar Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.

7. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang mempunyai volume dan modal kecil , tidak permanen, bisa diangkat dan dipindah tepatnya, serta mempunyai lokasi yang tidak tetap dan bisa digelar dimana saja.
8. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengawasan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.
9. Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi : mengedarkan surat pemberitahuan kepada para pedagang kaki lima guna mensosialisasikan penertiban yang akan dilakukan.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep maupun istilah yang digunakan dalam penelitian operasional variabel dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dari Pengawasan Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang “ Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pada Bidang Pasar dalam penataan pedagang kaki lima dipasar Agus Salim Kota Pekanbaru”

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu tujuan pelaksanaan, dan apabila mana perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar Sukarna (2010:110)	Pengawasan Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Bidang Pasar di pasar Agus Salim Kota Pekanbaru	1. Pembimbingan	1. Memberikan keterangan kepada pedagang kaki lima melalui media maupun surat dan pemberitahuan. 2. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang tata laksana penataan pedagang kaki lima.
		2. Penertiban	1. Memberikan arahan kepada pedagang agar tidak mengganggu badan jalan dan tempat parkir kendaraan bermotor. 2. Memberikan pendekatan emosional tentang kesadaran tata tertib kerapihan tempat usaha agar tidak mengganggu jalannya yang menyebabkan kemacetan.
		3. Pengaturan	1. Memberikan aturan kepada pedagang kaki lima tentang penetapan harga bahan pokok penting 2. menghimbau agar tidak menggunakan timbangan (orange/timbangan rumahan)
		4. Pemeriksaan	1. Melakukan pemeriksaan tentang keamanan pasar. 2. Melakukan pemeriksaan tentang kebersihan pasar.

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari dokumen-dokumen. (Moleong, 2004 :6) penelitian kualitatif dapat diartikan yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan strategi yang dilakukan Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru karena dinas ini melaksanakan kewenangan di bidang pasar sesuai dengan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan pedagang kaki lima.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik mengangkat judul studi pada Pasar Agus Salim, hal ini dapat dilihat dari tempat jualan yang dipakai oleh pedagang sangat sempit dan juga masih terdapat sampah-sampah pedagang yang berserakan,

dan tempat pembuangannya masih kurang memadai. Tidak tersedianya tempat parkir sehingga para penjual dan pembeli memarkirkan kendaraannya dibadan jalan Agus Salim, sehingga jalan tersebut menjadi sempit dan bisa mengakibatkan macet.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci(key informan) merupakan penerjemah (translator). Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Sering kali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree&Miller,1992:74).

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa key infprman dan informan yang cukup relavan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan kunci(key informan)dan informan dalam penelitian ini adalah:

No.	Responden	Jumlah
1.	Kepala bidang pasar	1
2.	Satuan pelaksana pasar agus salim	1
3.	Pedagang	2

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan penulis menggunakan purposive sampling dalam menentukan siapa saja yang menjadi responden. Purposive sampling adalah teknik untuk pengambilan sample yang berdasarkan tidak random melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan-pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu. Tujuan purposive sampling agar penulis dapat memecahkan permasalahan penelitian dan dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Sehingga teknik yang diambil tersebut dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya dilakukan penelitian(Arikunto 2006)

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis membagi kedalam dua bagian :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dimana data primer tersebut berkaitan dengan Peranan Dinas Pasar

yang terdapat dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kak Lima di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen. Data sekunder berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti jumlah pedagang kaki lima, yang dapat diperoleh dari pihak terkait di Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pasar.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengukuran data dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian, untuk mendapatkan informasi mengenai Peranan Dinas Pasar yang terdapat dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden terutama Kepala Dinas Pasar, pengurus asosiasi pedagang kaki lima dan pedagang lima itu sendiri.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan data dan menyusun data pada penelitian dalam bentuk

foto, gambar dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh lapangan serta bahan-bahan lain yang dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah di temukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh lapangan berupa kata-kata.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Menjelaskan lokasi penelitian dan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian selama penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di pasar Agus Salim Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis membuat jadwal waktu kegiatan penelitian tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan penelitian ini disusun seperti terlihat pada table berikut :

Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang pengawasan dinas perdagangan dan peindustrian pada bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru.

N O	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021 Bulan dan Minggu ke																			
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan- Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Rekomendasi Survei																				
5	Survei Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehensi Revisi skripsi																				
10	Revisi skripsi																				
11	Penggadaan Revisi Skripsi																				

Sumber: Modifikasi penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia nama Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama “Senapelan” pada saat itu dipimpin oleh kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya sebagai lading lambat laun menjadi perkampungan kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai siak.

Nama payung sekaki tidak dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif membuat pekan disenapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang dirintis tersebut kemudian dilanjutkan putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari selasatanggal 21 rajah 1204 H atau tanggal 23 juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKANBARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU .

2. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pekanbaru memiliki lokasi yang strategis untuk kota transit yang menghubungkan antar kota utama di pulau sumatra. Sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

3. Kependudukan

Pada tahun 2014 Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Suku Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah

sekitar 42,89% dari total penduduk kota, mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai pergaulan yang umum digunakan penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Indonesia.

Selain itu suku yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghia Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari selatpanjang, bengkalis dan bagan siapi-api. Masyarakat Tionghoa dari medan dan padang juga banyak ditemui di Pekanbaru terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh pesat sampai sekarang.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota, efektivitas pemerintahan kota dipekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kota Pekanbaru yang dikenal dengan slogan :” kotaku, kotamu dan kota kita bertuah,” mempunyai motto : “bersih, tertib usaha bersama, aman dan harmonis.”

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan , kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan kelurahan wonorejo. Kecamatan tenayan raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan kulim, kelurahan tangkerang timur, kelurahan rejosari dan kelurahan sail. Kecamatan sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan citra raya, kelurahan suka maju dan kelurahan dan kelurahan suka mulia. Kecamatan sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan kampung tengah, kelurahan kampung melayu, kelurahan kendungsari, kelurahan harjosari, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan lima puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan rintis, kelurahan sekip, kelurahan tanjung rhu dan kelurahan pesisir.

B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dinas Pasar Kota Pekanbaru pada mulanya merupakan bagian dari dinas pendapatan daerah yang bertugas mencari dan menemukan sumber-sumber pendapatan yang dapat menambah pendapatan daerah seperti pajak, retribusi dan pungutan resmi lainnya. Salah satunya adalah pasar yang dinilai sebagai aset

informal dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Seiring pertumbuhan perekonomian, pemerintah sadar akan peranan pasar. Oleh karenanya dibentuklah dinas-dinas yang diharapkan mampu mengelola urusan pemerintahan dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Maka bagian tadi dipisah dari dinas pendapatan daerah dan dinas pasar dengan tujuan agar pelaksanaan kerja lebih optimal dibidang pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru.

Kantor bidang pasar kota pekanbaru telah beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Namun pada saat ini pemerintah telah menepatkan lokasi bidang pasar yang terletak pada dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru yang terletak pada jalan teratai, sukajadi kota pekanbaru.

Dinas Perdagangan serta Perindustrian Kota Pekanbaru adalah galat satu instansi yang Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantu lainnya.

Rincian Tugas Kepala Dinas (Bab IV Pasal 4 perwako) :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian.
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dinas perdagangan dan perindustrian.
- d. Perumusan kebijakan penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian.
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian.
- i. Pembinaan pegawai dilingkungan dinas perdagangan dan perindustrian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretarian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan.
- e. Mengkoordinasi, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor dan lingkungannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab IV pasal 6 Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian umum.
- b. Sub bagian keuangan.
- c. Sub bagian program.

Sub bagian dipimpin oleh seseorang sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- a. Sub bagian umum (pasal 7) mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari sub bagian umum antara lain :

1. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawain, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelohan data dan informasi sub bagian umum.
3. Pelaksanaan urusan keptrokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
4. Pengelolaan perjalanan dinas operasional rumah tangga dinas.
5. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan barang milik daerah.
6. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD)
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan memiliki tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi sub bagian keuangan adalah :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran.
3. Penyiapan surat perintah membayar.
4. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
5. Penyiapan dokumen dan bukti kepemilikan barang daerah selain tanah dan atau bangunan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan dengan tugas-tugas dan fungsinya.

c. Sub bagian penyusunan program

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

2. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Pelaksanaan fasilitas barang dan jasa.
4. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang tertib perdagangan dan perindustrian

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan.
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan .
- c. Melakukan pengekan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan
- d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi legal melakukan ukur ulang, mengolah data, dan pengawasan.

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Metrologi
- b. Seksi Pengawasan Perdagangan
- c. Seksi Pengawasan Perindustrian.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepada bidang tertib perdagangan dan perindustrian.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan metrologi yaitu :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.

Memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrilogian.
2. Pemantauan, monitoring , evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT metrologi dalam hal alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan perdagangan sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.

Memiliki fungsi yaitu :

1. Pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
3. Pengkoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
4. Pengkoordinasian, pembinaan bimbingan usaha dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa.
5. Pengkoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi seksi pengawas perdagangan dan perindustrian sebagai berikut:

Mempunyai tugas membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.

Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan penyaluranserta stok bahan pokok kebutuhan masyarakat.
3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

4. Pengordinasian dengan unit kerja.
5. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
6. Pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
7. Pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbuktian informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Perdagangan**

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan.

Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa.
2. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan.

3. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
 4. Pengkoordinasian , pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengkoordinasian, pembinaa dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
 6. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- bidang perdagangan ini terdiri dari :
- a. Seksi informasi dan hukum perdagangan.
 - b. Seksi usaha dan jasa perdagangan.
 - c. Seksi sarana distribusi perdagangan.

Rincian tugas dan fungsi seksi informasi dan hukum perdagangan :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.

Fungsi-fungsi sebagai berikut :'

1. Penyusunan proigram kerja
2. Pelaksanaan pelayanan umum.
3. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
4. Pemyediaan data tentang wajib daftarr perusahaan.

5. Pengelolaan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data.
6. Pelaksanaan dukungan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas dan fungsi seksi sarana distribusi perdagangan adalah sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu kepala Bidang perdagangan dalam melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan dalam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah kota.
- b. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang import yang akan diekspor.
- c. Pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
- d. Pemrosesan permohonan, pemberian, pencabutan angka pengenal import umum.
- e. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penertiban angka pengenal import umum.
- f. Penyusunan program kerja.

- g. Pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan import dan ekspor.
- h. Pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- j. Penyediaan dokumen
- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pasar

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.

Bidang pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
2. Perumusan seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
3. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan dan penganalisaan setiap data pasar yang ada.
4. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta pembangunan pasar.

5. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisisan rencana-rencana pengembangan pasar.
6. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
7. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
8. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
9. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan dibidang ketertiban dan keamanan dan kebersihan pasar.
10. Pengkordinasian pembinan dan perumusan penyelenggara serta pengaturan pemungutan retribusi pengelola pasar.
11. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
12. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelola pasar.
13. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registasi pasar yang ada didalam lingkungan pasar.

14. Pengkoordinasian pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatanpetugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha.

15. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pasar ini terdiri :

- a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan.
- b. Seksi kebersihan,ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.
- c. Seksi retribusi.

Setiap seksi dipimpin oleh seseorang di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pasar.

Tugas dan fungsi pengembangan pasar dan pengawasan sebagai berikut :

Mempunyai tugas yaitu membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan pasar dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencan penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pengembangan pasar.
3. Penyusunan program kerja.
4. Pelaksanaan pelayanan umum.
5. Penelitian retribusi pengelola pasar, prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelola paar.
6. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

7. Pelaksanaan program pengawasan atas usaha-usaha penerimaan.
8. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang retribusi pengelola pasar.
9. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.
10. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelola pasar.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi seksi kebersihan, ketertiban, pembinaan pedagang kaki lima sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
3. Perumusan dan pelaksanaan rencana mengatur dan membina petugas ketertiban pasar serta penyelenggaraan perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
4. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang sehubungan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar.
5. Pengawasan kebersihan dan dan memelihara kebersihan pasar.

6. Melaksanakan rencana penggunaan pengaturan serta pelaksanaan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
7. Mengintrogasi permasalahan dan menyediakan bahan petunjuk untuk memecahkan masalah.
8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
9. Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima.
10. Penataan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan kebersihan pedagang kaki lima.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Rincian tugas dan fungsi seksi retribusi sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan retribusi.

Fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan alat.
2. Melaksanakan administrasi pengeluaran dan penyetoran bukti pembayaran retribusi pengelola pasar.
3. Melaksanakan administrasi pengeluaran dan penyetoran bukti pembayaran retribusi metrologi.
4. Menjaga dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.
5. Penyelesaian tunggakan-tunggakan wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian seksi lainnya.
6. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

7. Pengendalian, pengawasan, pembinaan evaluasi dan pelaporan.
8. Penyimpanan serta menjaga arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelola pasar.
9. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelola pasar.
10. Pelaksanaan penyelenggaraan buku registrasi data perdagangan dan buku registrasi pengelolaan pasar yang ada dilingkungan pasar.
11. Melaksanakan pembukuan retribusi pengelola pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
12. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perindustrian

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian.

Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.
2. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaraan pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
4. Promosi produk industri.
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi.
7. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia (SDM)

8. Pemberian perlindungan kepastian kepada industri.
9. Penyusunan tata ruang industri.
10. Pembinaan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
11. Pendataan dan analisis data industri.
12. Pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang industri.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perindustrian terdiri dari sebagai berikut :

- A. Seksi pembinaan dan pengembangan.
- B. Ssksi sarana dan usaha.
- C. Seksi kerjasama dan informasi.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian.

(sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang peneliti jadikan sebagai pertanyaan secara jelas dan lengkap. Adapun hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini diantaranya mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam melaksanakan penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan selama informan bersedia untuk memberikan informasi dan jawaban sesuai dengan kebenarannya. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Informan
1.	Laki-laki	2
2.	Perempuan	2
	Jumlah	4

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan penelitian ini dapat kita bahwa jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki berbeda. Dalam penelitian ini terdapat 4 orang informan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan.

1. Usia Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian tidaklah memberikan batasan usia pada informan dalam penelitiannya. Namun penulis tidak memungkiri bahwa usia merupakan salah satu hal yang membentuk suatu kedewasaan seseorang dalam pola pikirnya. Adapun usia informan berdasarkan dari penelitiannya yaitu :

Tabel V.2 : Umur Informan Penelitian

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi
1.	35-45	1
2.	46-60	3
	Jumlah	4

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat identitas informan berdasarkan usia adalah 1 orang berumur 35-45 tahun, dan 3 orang berumur 46-60 tahun.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan informan merupakan sebuah data yang harus dapat dianalisis hal ini disebabkan setiap jawaban informan akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban dari masing-masing informan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang

diperoleh pada informan salah satunya dari faktor pendidikan, karena pendidikan sangat berpengaruh atas jawaban yang diberikan kepada penelitian ini diantaranya:

Tabel V.3 : Tingkat Pendidikan Informan Penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	1
2.	Strata Satu (S1)	1
3.	SMA	2
	Jumlah	4

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan data diatas bahwa dapat dilihat tingkat pendidikan informan cukup beragam, mulai dari strata dua(S2) 1 orang, strata satu (S1) 1 orang dan SMA 2 orang.

B. Hasil Penelitian Mengenai Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban,kebersihan,keindahan di Pasar Agus Salim. Untuk menjadi pasar yang tertib,bersih dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah pekanbaru.

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai Pengawasan Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara kepada setiap narasumber yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan oleh penelitian ini adalah Sukarna (2011:110) ada 4 dimensi pengawasan yaitu :

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Berikut ini hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan 3 orang informan sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan.

1. **Pembimbingan**

Pembimbingan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mau dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang lebih ditetapkan semula.

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak

bidang pasar dalam melakukan pembimbingan di pasar agus salim? beliau mengatakan bahwa :

yang dilakukan dalam pembimbingan dipasar agus salim salah satu nya sering diadakan monitoring.(senin,11 januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pihak bidang pasar terhadap pedagang sering dilakukan monitoring hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kan kualitas pasar agus salim terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana, penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam melakukan pembimbingan di pasar agus salim?beliau mengatakan bahwa :

Telah dilakukan nya monitoting dan himbauan melalui surat edaran.(senin,11 januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwayang dilakukan pihak bidang pasar terhadap pedagang sering dilakukan monitoring dan hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kan kualitas pasar agus salim terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pedagang, penulis menanyakan “ menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim dalam membimbing pedagang kaki lima?beliau mengatakan bahwa :

Yang selama ini pedagang kaki lima rasakan upaya upaya dari pemerintah untuk membimbing kita tidak terlalu sering terjadi, kalau terjadi pun berupaseperti sosialisasi agar menjaga keamanan didalam berjualan hanya itu

saja yang selama ini kami rasakan sebagai pedagang kaki lima.(senin,11 januari 2021)

Selanjutnya “ menurut ibu sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

sampai saat ini belum efisien bimbingan yang diberikan terhadap pedagang kaki lima(senin,11 januari 2021)

Kemudian menurut ibu santi sebagai pedagang kaki lima penulis menanyakan “menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim dalam membimbing pedagang kaki lima? Beliau mengatakan :

pembimbingan yang diberikan pihak bidang pasar dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap pedagang kaki lima yang ada dipasar agus salim, kemudian dilakukan sosialisasi terhadap peraturan peraturan untuk yang telah diberikan kepada pedagang.(senin,11 januari 2021)

Selanjutnya “ menurut ibu sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

sudah cukup efisien bimbingan yang telah diberikan terhadap pedagang.(senin,11 januari 2021)

Dari berdasarkan hasil wawancara kedua pedagang kaki lima tersebut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu masih ada kelemahan bidang pasar dalam memberikan monitoring terhadap pedagang. Sehingga pembimbingan bidang pasar tidak cukup memadai.

2. Penertiban

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar, penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam membuat peraturan tata tertib untuk pasar agus salim? beliau mengatakan bahwa :

membuat tata tertib untuk pasar agus salim salah satu nya dengan membentuk tim keamanan pasar. Fungsi tim keamanan pasar ini bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban pasar agar bisa memantau kondisi tempat berjualan pedagang tersebut.(senin,11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan tata tertib yang dibuat pihak bidang pasar untuk pedagang sangat penting karna keamanan dan ketertiban pasar sangat berpengaruh terhadap antara pedagang dan pembeli dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam membuat peraturan tata tertib untuk pasar agus salim?beliau mengatakan bahwa :

aturan yang diberlakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan peraturan walikota.(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban nya memberlakukan perda dan perwako.Hal ini dibuat agar seluruh pedagang yang berjualan dipasar agus salim harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah diterapkan.Seperti dilarang berjualan ditepi jalan yang mengakibatkan kemacetan untuk pengendara motor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu santi sebagai pedagang, penulis menanyakan “ menurut ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar ? beliau mengatakan bahwa :

pedagang masih ada yang belum mematuhi peraturan dari pihak bidang pasar karena diakibatkan kekurangan biaya untuk menyewa kios yang telah disediakan oleh pihak bidang pasar untuk berjualan(senin,11 januari 2021)

Selanjutnya “menurut ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar memberatkan atau meringkan pedagang ?

memberatkan, karena sebagian masyarakat enggan untuk berbelanja ditempat yang telah ditentukan oleh pihak bidang pasar, maka dari itu pedagang lebih banyak berjualan ditepi jalan agar mendapatkan keuntungan yang lebih(senin,11 januari 2021)

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar ? beliau mengatakan bahwa :

pedagang sudah mematuhi peraturan tata tertib yang telah dibuat(senin, 11 januari 2021)

Selanjutnya “menurut ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar memberatkan atau meringkan pedagang ? beliau mengatakan :

tata tertib yang dibuat tidak memberatkan pedagang. Karna sejauh ini pedagang masih bisa mengikuti aturan tata tertib tersebut.(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara kedua pedagang tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pedagang yang ikut mematuhi peraturan tata tertib dari pihak bidang pasar, karena sebagian pedagang yang berjualan ditepi jalan yang telah dilarang oleh bidang pasar . hal ini dilakukan oleh pedagang agar dagangan nya banyak yang membeli.

3. Pengaturan

Pengaturan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana

yaitu standart. dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “apakah pihak bidang pasar memberikan peraturan untuk tetap menjaga kebersihan lokasi pasar tersebut? beliau mengatakan bahwa :

iya pihak bidang pasar memberikan peraturan untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut sembarangan.(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guna larangan untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut agar tidak banyaknya terlihat sampah beserakan yaang bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang bisa mengganggu pembeli dan masyarakat yang lewat menggunakan kendaraan bermotor. Pihak bidang pasar telah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk sisa dagangan pedagang tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan “apakah pihak bidang pasar memberikan peraturan untuk tetap menjaga kebersihan lokasi pasar tersebut? beliau mengatakan bahwa :

ada memberikan peraturan tentang kebersihan pasar(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guna larangan untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut agar tidak banyaknya terlihat sampah beserakan yaang bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang bisa mengganggu pembeli dan masyarakat yang lewat menggunakan

kendaraan bermotor. Pihak bidang pasar telah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk sisa dagangan pedagang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu santi sebagai pedagang penulis menanyakan “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

pedagang sebagian sudah cukup menjalankan aturan yang telah ditetapkan seperti tidak membuang sampah sisa dagangan yang pedagang jual(senin, 11 januari 2021)

Selanjutnya “menurut ibu apakah pihak bidang pasar melarang pedagang untuk tidak menggunakan timbangan orange ? Beliau mengatakan bahwa :

larangan itu sebenarnya ada tetapi pedagang belum semua pedagang yang mengikuti aturan tersebut.(senin, 11 januari 2021)

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan”menurut “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

tidak semua pedagang menjjalankan nya masih ada ditemui pedagang yang membuang sisa dagangan ditempat lokasi pedagang berjualan(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih ada ditemui pedagang yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar, walaupun barang dagang tersebut tidak menimbulkan bau tidak sedap tetapi sangat mengganggu keindahan jalan. Hal ini perlu ditegaskan kembali kepada pihak bidang pasar untuk lebih sering mempunyai waktu turun kelapangan melihat kondisi lingkungan pasar setelah pedagang kaki lima selesai berjualan ditempat yang bukan semestinya mereka berjualan, dan lebih menegaskan kembali masalah timbangan orange yang tidak semestinya pedagang gunakan agar tidak ada kecurangan.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

prihal pemeriksaan pasar pihak bidang pasar selalu mengupayakan agar pasar agus salim selalu tertib yang mana pihak bidang pasar selalu melakukan peninjauan agar kondisi pasar tetap nyaman bagi para pembeli(senin, 11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bidang pasar sudah semaksimal mungkin dalam memeriksa lokasi pasar agus salim, pihak bidang pasar juga sudah melakukan yang terbaik untuk memikirkan bagaimana caranya menertibkan pedagang-pedagang yang ada di pasar agus salim.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan” bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

pemeriksaan nya ada, terutama ditengah wabah corona ini tentu nya kami melakukan pemeriksaan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan

menghimbau pedagang maupun pembeli agar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi masih ada sebagian pedagang yang tidak mengikutinya. Hal ini membuat kami lebih tegas lagi untuk mengatur pedagang-pedagang tersebut.(senin,11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tentang kewanan dan kebersihan masih belum efisiensi dikarena masih terlihat dari bentuk kondisi pasar dan masih ada juga sebagian pedagang yang tidak patuh terhadap peraturan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ditengah-tengah wabah virus corona ini..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah kepala bidang pasar agus salim memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasar? Beliau mengatakan :

tidak ada jadwal tertentu pihak bidang pasar dalam memantau kondisi pasar(senin,11 januari 2021)

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah kepala bidang pasar agus salim memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasar? Beliau mengatakan :

sejauh ini pedagang lihat tidak memiliki jadwal tertentu pihak bidang pasar dalam memeriksa atau memantau kelapangan.(senin,11 januari 2021)

Berdasarkan wawancara dari kedua pedagang tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurang tegas nya pihak bidang pasar dalam menangangin pemeriksaan kondisi pasar.

**C. Hambatan- hambatan yang mempengaruhi dalam Pengawasan Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar dalam Penataan
Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru**

Adapun masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil obeservasi mengenai hambatan dari Pembimbingan yaitu kemampuan untuk diberikan bimbingan terhadap pedagang belum maksimal. Dikarenakan kurang ketegasan pihak bidang pasar.
2. Hasil observasi mengenai hambatan dari Penertiban sudah maksimal seperti adanya peraturan perda yang ditegaskan oleh pihak bidang pasar agar memberikan efek yang jera terhadap pedagang.
3. Hasil observasi mengenai hambatan dari Pengaturan yaitu tidak semua pedagang mengikuti peraturan yang diberikan oleh pihak bidang pasar. Pihak bidang pasar sudah semaksimal mungkin memberikan pengaturan dan menegaskan nya tetapi pedagang kaki lima masih ada yang susah diatur.
4. Hasil obeservasi mengenai hambatan dari Pemeriksaan yang dilakukan pihak bidang pasar di jalan sudah sesuai kemampuan dan standar pihak bidang pasar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang diharapkan agar penulis dapat memberikan masukan terhadap pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima dipasar agus salim kota pekanbaru.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima telah memberikan peraturan-peraturan dan menjalankan tugas dengan baik. Hanya saja peraturan yang telah diberikan tidak dilakukan oleh para pedagang khususnya pedagang kaki lima.
2. Dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar telah memberikan sanksi dan menerapkan sanksi tersebut kepada setiap pedagang yang melanggar peraturan yang telah diberikan khususnya pedagang kaki lima tetapi pedagang kaki lima kerap bersikap acuh tak acuh atas hukuman dan sanksi yang diterima.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran mengenai pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar tetap fokus dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru.
2. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasannya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan di pasar agus salim kota pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Budi Susilo, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dunn, William N, 1998, *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanindita.
- Febrian, 2005. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Setia.
- Islamy, M. Irfan, 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Kakarta, Bumi Aksara.
- Kansil dan Christina Kansil, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja, Rosdakarya Bandung.
- Munaf Yusri, dkk. 2018. Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *Jurnal Wedana*. Vol 4 (2). Hlm.559-567.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan 1*. Jakarta : PT. Adi Mahasatya.
- Sagir, Soeharsono , 2009, *Membangun Manusia Karya Masalah Ketenagakerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Salindo, Jhon, 2000. *Pengawasan Melekat*, Bumi, Aksara, Jakarta.
- Soemitro, 2002, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Bumi Aksara , Jakarta.
- Sujamto, 2000. *Beberapa pengertian di Bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Aditama

Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Tri Kurniando dan Hassel , 2003, *Ketertiban Umum & Pedagang Kaki Lima Di DKI Jakarta. Analisis Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta

Wahab, Abdul, Solihin, 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.

B. Dokumentasi

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Undang-undang No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP)